


INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)



Dewi Triwahyuni

Sejarah Pendirian

- Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) dibentuk pada 2002 sebagai sebuah "tribunal" permanen untuk menuntut individual untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional, terutama Rome Statute of the International Criminal Court. ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada, namun pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya bila pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti di atas, dan menjadi "pengadilan usaha terakhir", meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual.
- International Criminal Court juga disingkat sebagai ICCt untuk membedakannya dari International Chamber of Commerce. ICC berbeda dengan Pengadilan Keadilan Internasional, yang merupakan badan untuk menyelesaikan sengketa antarnegara, dan Hukum Kejahatan Perang.

Negara Peserta Statuta Roma



Sejak 24 Maret 2010, 111 negara telah bergabung dalam statuta rome dan ICC terdiri dari 30 negara Afrika, 15 Negara Asia, 17 Negar Eropa Timur, 24 dari Amerika Latin dan laut Karibia, dan 25 dari Eropa Barat serta wilayah lainnya.

Afghanistan	Colombia	Guinea	Montenegro	Slovenia
Albania	Comoros	Guyana	Namibia	South Africa
Andorra	Congo	Honduras	Nauru	Spain
Antigua and Barbuda	Cook Islands	Hungary	Netherlands	Suriname
Argentina	Costa Rica	Iceland	New Zealand	Sweden
Australia	Croatia	Ireland	Niger	Switzerland
Austria	Cyprus	Italy	Nigeria	Tajikistan
Bangladesh	Czech Republic	Japan	Norway	The Former Yugoslav Republic of Macedonia
Barbados	Democratic Rep Congo	Jordan	Panama	Timor-Leste
Belgium	Denmark	Kenya	Paraguay	Trinidad and Tobago
Belize	Djibouti	Latvia	Peru	Uganda
Benin	Dominica	Lesotho	Poland	United Kingdom
Bolivia	Dominican Republic	Liberia	Portugal	United Republic of
Bosnia and Herzegovina	Ecuador	Liechtenstein	Republic of Korea	Tanzania
Botswana	Estonia	Lithuania	Romania	Uruguay
Brazil	Fiji	Luxembourg	Saint Kitts and Nevis	Venezuela
Bulgaria	Finland	Madagascar	Saint Vincent and the Grenadines	Zambia
Burkina Faso	France	Malawi	Samoa	
Burundi	Gabon	Mali	San Marino	
Cambodia	Gambia	Malta	Senegal	
Canada	Georgia	Marshall Islands	Serbia	
Central African Republic	Germany	Mauritius	Sierra Leone	
Chad	Ghana	Mexico	Slovakia	
Chile	Greece	Mongolia		

Structure of the Court

- ICC adalah institusi independen. ICC bukan bagian dari PBB, namun ICC memelihara hubungan kerjasama dengan PBB.
- Pengadilan ICC berada di Hague, Belanda, meskipun persidangan juga dilakukan juga ditempat-tempat lainnya.
- ICC terdiri atas 4 (empat) organ. Yaitu (1) *the Presidency*, (2) *the judicial Divisions*, (3) *the Office of the Prosecutor* dan (4) *the Registry*.

(1) The Presidency

- The Presidency bertanggungjawab atas keseluruhan administrasi pengadilan dan urusan organ-organ ICC yang lain, terkecuali “the Office of the Prosecutor”.
- Fungsi khusus diberikan kepada “the Presidency” sesuai dengan statuta romा.
- “The Presidency” terdiri dari (3) tiga Hakim Pengadilan yang dipilih oleh para anggota Hakim ICC setiap 3 tahun sekali.

Susunan Hakim Pengadilan ICC:

- The President of the Court :
Hakim Sang-Hyun Song (Republic of Korea).
- First Vice-President :
Hakim Fatoumata Dembele Diarra (Mali)
- Second Vice-President :
Hakim Hans-Peter Kaul (Germany)

(2) The Judicial Divisions

- “The Judicial Divisions” terdiri dari 18 Hakim yang dikelompokkan ke dalam :
 - (1) the Pre-Trial Division
 - (2) the Trial Division
 - (3) the Appeals Division
- Masing-masing Hakim duduk dalam majelis yang bertanggungjawab memimpin jalannya persidangan sesuai dengan wilayah divisinya yang berbeda.

- Penugasan para hakim dibuat berdasarkan sifat dan fungsi yang dibutuhkan masing-masing divisi termasuk juga dilihat dari kualifikasi dan pengalaman para hakim.
- Hal ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap divisi mendapat keuntungan dari para hakim yang sesuai, yang memiliki keahlian kombinasi : ahli hukum kriminal dan prosedur –hukum internasional.

(3) Office of the Prosecutor

- “The Office of the Prosecutor” bertanggung jawab dalam menerima “keberatan-keberatan” dan setiap informasi penting mengenai kriminalitas yang masih termasuk dalam wilayah yurisdiksi ICC. Setelah menerima lalu mempelajari informasi tersebut dan mengadakan investigasi dan mempersiapkan presekusi (tuntutan) sebelum pengadilan dilakukan.

- “The Office” dikepalai oleh seorang “Prosecutor” (Jaksa Penuntut): Luis Moreno-Ocampo (Argentina), yang dipilih oleh negara-negara anggota untuk masa jabatan selama 9 tahun
- Kepala dibantu oleh “Deputy Prosecutor” : Mrs. Fatou Bensouda , yang bertugas dalam “Prosecution Division of the Office of the Prosecutor”.

(4) The Registry

- “The Registry” bertanggung jawab atas aspek-aspek non-yuridis administrasi dan memberikan pelayanan terhadap Pengadilan.
- “The Registry” dikepalai oleh seorang “the Registrar” yang merupakan kepala administratif pengadilan. Ia melaksanakan fungsinya dibawah kekuasaan Presiden ICC. Court. Registrar saat ini adalah Ms Silvana Arbia (Italy), dipilih oleh para hakim untuk masa kerja selama 5 tahun.

Other Offices :

- Office of Public Counsel for Victim
- Office of Public Counsel for Defence
- Trust Fund